

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan In Absentia (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023)

¹Istirokah, ²Ardison Asri

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

¹istirokah@gmail.com, ²ardisonasri@unsrulya.ac.id

ABSTRACT

Desertion can be interpreted simply, namely the action when a military member leaves his duties and obligations without official permission or without a valid reason. This is a serious violation of the military code of conduct and laws governing discipline and order in the armed forces. The impact of desertion can be very serious. In many countries, punishment for desertion includes military confinement, fines, or even the death penalty in extreme cases. Additionally, desertion can damage reputation and trust in the armed forces, as well as result in serious legal consequences for the individual concerned. Formulation of the problem What is the responsibility for criminal desertion based on the decision of the Military Court II-8 Jakarta Number: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023? Military Court II-8 Jakarta Number: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023? The research was conducted using a normative juridical approach. The data used is primary data. Data analysis was carried out qualitatively and based on the results of the analysis, conclusions were then drawn using the inductive method. The conclusion of the research is that the judge's consideration in imposing a crime on the perpetrator of the crime of desertion in the In Absentia Decision on the Judge's Decision at Military Court II-8 Jakarta Number: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023 is a positive step in accelerating In order to resolve the desertion case, for the sake of legal certainty regarding the defendant's personal status, the trial in absentia is deemed appropriate to carry out. It is hoped that there will be changes to the laws and regulations governing military justice, because the laws and regulations regarding military justice have never been changed since 1997.

Keywords: Desertion, In Absentia, Indonesian National Army.

ABSTRAK

Desersi dapat diartikan secara sederhana yaitu tindakan ketika seorang anggota militer meninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin resmi atau tanpa alasan yang sah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kode etik militer dan hukum yang mengatur kedisiplinan dan ketertiban dalam angkatan bersenjata. Dampak dari desersi bisa sangat berat. Di banyak negara, hukuman bagi desersi termasuk kurungan militer, denda, atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang ekstrem. Selain itu, desersi dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam angkatan bersenjata, serta mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi individu yang bersangkutan. Rumusan masalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana desersi berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023? Apa pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi Dalam Putusan In Absentia pada Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023? Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Data yang digunakan berupa data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. Kesimpulan dari penelitian adalah Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi Dalam Putusan In Absentia pada Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023 adalah sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara In Absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan. Diharapkan Semoga akan adanya perubahan terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan militer, dikarenakan aturan perundang-undangan mengenai peradilan militer sejak tahun 1997 belum pernah mendapatkan perubahan.

Kata Kunci: Disersi, In Absentia, TNI

Pendahuluan

Tentara adalah bagian integral dari struktur pertahanan suatu negara, bertanggung jawab atas perlindungan, keamanan, dan integritas nasional. Mereka terdiri dari personel yang terlatih secara profesional atau terdaftar yang didedikasikan untuk melindungi negara mereka dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar, serta untuk menjaga perdamaian dan keamanan di tingkat domestik dan internasional.

Tentara dapat bertugas dalam berbagai peran, termasuk pertempuran langsung, pemeliharaan perdamaian, operasi bantuan kemanusiaan, dan berbagai fungsi administratif dan logistik. Mereka juga dapat ditempatkan di berbagai lingkungan, mulai dari medan perang hingga misi penjaga perdamaian di wilayah yang terkena konflik.

Selain menjalankan tugas-tugas militer, tentara juga sering berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam situasi pasca-konflik atau bencana alam. Mereka dapat membantu dalam rekonstruksi infrastruktur, memberikan bantuan medis, dan menyediakan perlindungan bagi warga sipil yang rentan. Tentara sering kali dianggap sebagai simbol kebanggaan nasional dan kekuatan militer suatu negara. Mereka mewakili komitmen negara untuk melindungi kedaulatan dan keamanan warganya, serta untuk mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan nasional.

Meskipun tentara memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan, penting juga untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan militer selalu sejalan dengan hukum internasional dan norma-norma kemanusiaan. Upaya diplomatik dan dialog tetap harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik, dengan penggunaan kekuatan militer hanya sebagai pilihan terakhir.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah ujung tombak pertahanan negara Indonesia, yang bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun bersenjata (UU nomor 34 Tahun 2004). Istilah militer berasal dari kata "miles" yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara (S. R Sianturi, 2010).

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok prajurit TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia (UU nomor 34 Tahun 2004).

Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat (Kartini Kartono,1996). Disamping itu anggota TNI harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana, yang artinya Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara yang utama dan pertama.

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki angkatan perang yang sering dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta melaksanakan kewajiban, terkadang tentara mengalami hal-hal yang dapat mempengaruhi mental seorang tentara yang ditempa dengan kuat. Terkadang sebagai seorang manusia, tentara yang dididik secara kuat dan keras tetap saja memiliki ketakutan-ketakutan ataupun karena hal lain yang mengakibatkan mereka berani untuk meninggalkan tugas dinas ketentaraan.

Desersi dapat diartikan secara sederhana yaitu tindakan ketika seorang anggota militer meninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin resmi atau tanpa alasan yang sah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kode etik militer dan hukum yang mengatur kedisiplinan dan ketertiban dalam angkatan bersenjata.

Alasan untuk desersi dapat bervariasi, termasuk keinginan untuk menghindari bahaya atau ketakutan dalam situasi konflik, ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau tindakan militer tertentu, masalah pribadi atau keluarga, atau kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan militer. Meskipun beberapa alasan mungkin lebih dapat dimengerti daripada yang lain, desersi tetap dianggap sebagai pelanggaran serius karena dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan rekan-rekan mereka serta keberhasilan misi militer (Dahlan, Burhan, 2010).

Dampak desersi bisa sangat berat. Di banyak negara, hukuman bagi desersi termasuk kurungan militer, denda, atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang ekstrem. Selain itu, desersi dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam angkatan bersenjata, serta mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi individu yang bersangkutan.

Desersi bukanlah pilihan yang dianjurkan atau diterima dalam konteks hukum dan moral. Sebaliknya, jika seorang anggota militer memiliki masalah atau keprihatinan, ada saluran resmi dan mekanisme yang tersedia untuk melaporkan atau mengatasi masalah tersebut, termasuk melalui saluran komando, penasihat konseling, atau lembaga pengadilan militer.

Tindak pidana desersi pada tahun 2023 mengalami kecenderungan meningkat dimana pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Panglima TNI Laksamana Yudi Margono di Mabes TNI Cilangkap ketika memimpin upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun Anggaran 2023 menyampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, baik terkait kedisiplinan hingga menarik diri dari kewajiban dinas atau desersi. Berdasarkan data laporan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer tahun 2022, masih ditemukan adanya tren kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021. Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6 persen dan pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berharap, Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun Anggaran 2023 dapat menurunkan angka pelanggaran di lingkungan prajurit TNI, hal ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan gelar Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI.

Setiap warga negara tidak ada yang kebal terhadap hukum maka dari itu semua setara dan sama dihadapan hukum termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Oleh karenanya baik warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana (kejahatan) akan diproses sesuai ketentuan hukum. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Apabila prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap di pidana tanpa ada keistimewaan, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara pidana militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya.

Seperti kasus yang diangkat oleh penulis mengenai tindak pidana desersi. Seorang prajurit TNI-AU bernama Adi Purnomo berpangkat Pratu dengan jabatan Ta. Teknik Flightline I Flighthar Skadron Udara di kesatuan Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma. Terdakwa sejak 7 Juni 2023 telah pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian berdasarkan DPO Nomor : POM-445/A/IDIK-3/VIII/2023/HLM tanggal 9 Agustus 2023 di tempat keluarganya yang beralamat di daerah Limo, Depok dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan. Sampai pada kasus desersi yang dilakukan oleh terdakwa sampai pada pengadilan, Majelis Hakim memutuskan Terdakwa berdasarkan putusan *In Absentia* dikarenakan terdakwa belum ditemukan. Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dan dijatuhi hukuman penjara 1 Tahun dan dipecat dari dinas militer (Effendy, Marwan, (2010).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis untuk bermaksud menganalisis putusan tersebut dalam karya tulis skripsi yang berjudul : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi Anggota Tentara Nasional

Indonesia Dalam Putusan In Absentia. (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023)

berdasarkan latar belakang diatas ini, maka diperlukan adanya kajian terkait Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana desersi berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023? Serta Apa pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi Dalam Putusan In Absentia pada Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya (Ibrahim Johni,2005).

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1996). Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normative bertujuan untuk meneliti aturan-aturan mengenai permasalahan atau kasus terorisme.

Studi kepustakaan dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (Peter Mahmud Marzuki,2011).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Desersi Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023

Desersi adalah tindakan seorang anggota militer yang meninggalkan tugas atau posisinya tanpa izin resmi dan dengan niat untuk tidak kembali. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum militer dan dapat dikenai hukuman yang berat. Desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah pelanggaran serius yang melibatkan seorang prajurit meninggalkan tugas atau posisinya tanpa izin resmi dan dengan niat untuk tidak Kembali (Salam, Moch. Faisal,2006).

Anggota TNI mungkin melakukan desersi karena berbagai alasan, termasuk ketidakpuasan terhadap tugas militer, tekanan mental atau fisik, masalah keluarga, atau ketidakpuasan dengan kebijakan atau kepemimpinan militer. Desersi dalam TNI dianggap sebagai tindak pidana militer. Anggota yang terbukti melakukan

desersi bisa menghadapi sanksi berat, termasuk penurunan pangkat, pemecatan, hingga kurungan penjara. Hukum militer Indonesia mengatur hukuman ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Seorang anggota TNI dituduh melakukan desersi, mereka akan menjalani proses hukum militer. Proses ini melibatkan penyelidikan oleh Polisi Militer dan bisa berlanjut ke pengadilan militer untuk menentukan hukuman yang tepat. Desersi tidak hanya mempengaruhi individu yang melakukannya tetapi juga dapat berdampak negatif pada moral dan efektivitas unit militer mereka. Hal ini juga bisa menciptakan ketidakpercayaan di antara rekan-rekan prajurit (Sianturi, S. R, 2010).

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan atau perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin seperti yang tercantum dalam Bab II KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan hingga saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absentia*” (Mellyda Udut Br Sinamo, 2023).

Setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti akan ada konsekuensinya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan penjatuhan pidana sebagai sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana ditentukan oleh majelis hakim dalam persidangan. Apabila majelis hakim telah memiliki keyakinan melalui fakta-fakta yang diungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana desersi dan memenuhi unsur-unsurnya, maka majelis hakim dapat menghukum Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan atas tindak pidana desersi yang telah dilakukannya dengan menjatuhkan putusan (Mellyda Udut Br Sinamo, 2023).

Desersi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan desersi sebagai: 1. (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; 2. pembelotan kepada musuh; 3. (perbuatan) lari dan memihak pada musuh. Pengertian dan definisi tindak pidana desersi tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tetapi pengertian dan definisi desersi dapat disimpulkan dari Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyebutkan:

1. Diancam karena desersi, militer Ke-1, Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 nomor 2.
2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan (Rangga Anwari Yastiant,2015).

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) secara umum dapat disimpulkan terdapat dua macam tindak pidana desersi, yaitu:

1. Bentuk desersi murni Diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin. Diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.

Putusan hakim yang dapat dijatuhkan pada perkara desersi ini berupa pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama terdiri dari pidana mati dan pidana penjara. Pidana tambahan terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yaitu hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Sesuai ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, seorang anggota TNI yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer, maka tempat untuk menjalankan pidana penjara: a. Pidana penjara atau kurungan kepada anggota TNI selama tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). b. Pidana penjara atau kurungan kepada anggota TNI yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pelaksanaan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas).

Hak untuk menuntut pidana tindak pidana desersi tenggang waktu kadaluarsanya adalah 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ketentuan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan bahwa dalam ketidakhadiran tanpa izin, desersi, dan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), jangka waktu hak penuntutan pidananya dimulai dari hari setelah terjadinya ketidakhadiran tersebut. Seorang prajurit yang ternyata terbukti melakukan tindak pidana desersi atau tindak pidana lainnya yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka penjatuhan hukum disiplin oleh Ankom tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana tindak pidana desersi atau perkara-perkara pidana lainnya. Dalam hal seorang prajurit telah melakukan suatu tindak pidana desersi yang menjadi kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan militer untuk memeriksa dan mengadilinya atau perkara desersi itu telah diadilinya, maka terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan. Apabila penjatuhan hukum disiplin yang sudah terlanjur dijatuhkan maka anggota TNI itu dapat mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis, sopan, pantas, dan diajukan secara berjenjang kepada atasan.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis pada putusan Putusan Pengadilan Militer Ii-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023, Perkara Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-12/VIII/2023/HLM yang

dimana kasus tersebut berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK 17/VII/2023/HLM tanggal 14 Juli 2023 dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka/Terdakwa Nomor : POM-407B/A/IDIK-8/VIII/2023/HLM tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n.Rendy Siswantoro Putra, Sertu NRP. 542543.

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Belum ditemukannya Tersangka atau pelaku tindak pidana desersi tidak menghalangi proses hukumnya. Tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI dapat diproses di Pengadilan Militer dan diminta suatu pertanggungjawaban secara pidana kepada pelakunya yang belum ditemukan karena adanya ketentuan mengenai penyidikan dan pemeriksaan secara in absentia untuk tindak pidana desersi. Pemeriksaan secara in absentia untuk tindak pidana desersi dapat dilakukan jika sampai batas waktu tertentu, anggota TNI yang telah dinyatakan desersi belum ditemukan. Ketentuan tentang pemeriksaan tindak pidana desersi secara in absentia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu Pasal 124 ayat (4), Pasal 141 ayat (10), Pasal 143.

Pertimbangan hakim mengenai suatu penilaian untuk menentukan masih layak atau tidaknya anggota TNI untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer pada tindak pidana desersi yaitu lamanya waktu anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana desersi, latar belakang dari tindak pidana desersi itu, dan cara berakhirnya desersi misalnya ditangkap atau menyerahkan diri. Seorang anggota TNI yang melakukan desersi dalam jangka waktu yang cukup lama, terlebih sudah tidak ditemukan lagi dapat disimpulkan bahwa anggota TNI itu sudah tidak memiliki niat untuk kembali lagi ke kesatuannya. Sehingga hakim dapat memutuskan untuk tidak perlunya mempertahankan anggota TNI yang melakukan desersi itu untuk tetap menjadi seorang anggota TNI.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, Majelis Hakim tetap memberikan putusan terhadap disersi yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun terdakwa telah dipanggil secara patut dan juga tetap dicari keberadaannya namun tidak ditemukan. Suatu konsekuensi yang harus diterima oleh terdakwa dimana telah menghilang hingga tidak ditemui keberadaannya, dan konsekuensi tersebut bahwa terdakwa akan mendapatkan putusan pidana penjara dan juga pemecatan dari dinas militer sesuai dengan 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Putusan In Absentia Pada Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023

Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya, temuan fakta-fakta hukum dan juga berbagai saksi dan barang bukti di persidangan sangat penting bagi majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara atau kasus. Adapula pertimbangan mengenai hal yang meringankan dan memberatkan yang akan mempengaruhi putusan yang dibuat oleh majelis hakim.

1. Kronologis Kasus

Adi Purnomo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinasi di Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 61619604545309. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang. Selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian berdasarkan DPO Nomor : POM-445/A/IDIK-3/VIII/2023/HLM tanggal 9 Agustus 2023 di tempat keluarganya yang beralamat di daerah Limo, Depok dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Pada tanggal 14 Juli 2023 kesatuan Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-17/VII/2023/HLM karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2023 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan. Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 atau selama lebih kurang 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Pnb Rezky Septiyana Azri, S.Tr. (Han) (Saksi-1) dan Pratu Idhar Ardiansyah (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan

keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

2. Tuntutan Oditur Militer

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :“ Desersi dalam waktu damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Barang bukti berupa surat: 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim P, yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P a.n. Kapten Pnb Edo Wibisono, S.T.Han. Mahkamah Agung Republik Indonesia Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) Menimbang, Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK 17/VII/2023/HLM tanggal 14 Juli 2023 dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka/Terdakwa Nomor : POM-407B/A/IDIK-8/VIII/2023/HLM tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n.Rendy Siswantoro Putra, Sertu NRP. 542543. Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat: 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim P, yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P a.n. Kapten Pnb Edo Wibisono, S.T.Han. Terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim P, yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P a.n. Kapten Pnb Edo Wibisono, S.T.Han seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai 31 Juli 2023 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Dansatpom Halim Perdanakusuma berdasarkan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-17/VII/2023/HLM sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/168/XI/2023 tanggal 15 November 2023. Selain itu Komandan Satuan

melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Adi Purnomo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinasi di Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 61619604545309.
- b. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan.
- d. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian berdasarkan DPO Nomor : POM-445/A/IDIK-3/VIII/2023/HLM tanggal 9 Agustus 2023 di tempat keluarganya yang beralamat di daerah Limo, Depok dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer. Mahkamah Agung Republik Indonesia
- g. Bahwa benar Para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi faktor Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
- h. Bahwa benar menurut Saksi-2 Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila tidak dapat hadir saat berdinasi, yaitu dengan meminta ijin Kabag atau Urdal Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim P.
- i. Bahwa benar menurut Saksi-2 Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta dapat merusak dan mencemarkan citra TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.

Terlebih lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

- b. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal. Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa benar Adi Purnomo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinas di Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 61619604545309. 2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerah Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor Kep/44/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU aktif yang berdinas di Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP61619604545309, yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta. 3. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan

Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa merupakan Prajurit TNI AU yang ditandai dengan pangkat Pratu dan memiliki NRP61619604545309 serta Jabatan Ta. Teknik Flightline I Flighthar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU yang sudah berdinis di satuan TNI AU selama + 1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AU khususnya di Lanud Halim P yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak. Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat Saksi Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas

operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan sekarang. 2. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat diambil kesimpulan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan sekarang dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa. Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian berdasarkan DPO Nomor : POM-445/A/IDIK-3/VIII/2023/HLM tanggal 9 Agustus 2023 di tempat keluarganya yang beralamat di daerah Limo, Depok dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Rezky Septiyana Azri, S.Tr. (Han) telah melaporkan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023 karena Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dengan Laporan Nomor POM-405/A/IDIK-17/VII/2023/HLM.
- d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat diambil kesimpulan Terdakwa secara berturut-turut selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
- b. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
- c. Sampai dengan perkara ini di putus Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas. Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatutnya dilakukan sebagai

seorang prajurit. Hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut. Setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian majelis Hakim memutuskan dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ADI PURNOMO, Pratu, NRP 61619604545309 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan berbagai pertimbangan serta barang bukti dan juga saksi-saksi terkait, memutuskan untuk memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan tersebut juga mempertimbangkan itikad buruk terdakwa yang dimana tidak mengindahkan panggilan secara patut. Jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan 3 (tiga) minggu baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan. SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-

Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara In Absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Penutup

Pertanggungjawaban pidana desersi berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023 adalah Putusan hakim yang dapat dijatuhkan pada perkara desersi ini berupa pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama terdiri dari pidana mati dan pidana penjara. Pidana tambahan terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yaitu hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Majelis Hakim tetap memberikan putusan terhadap desersi yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun terdakwa telah dipanggil secara patut dan juga tetap dicari keberadaannya namun tidak ditemukan. Suatu konsekuensi yang harus diterima oleh terdakwa dimana telah menghilang hingga tidak ditemui keberadaannya, dan konsekuensi tersebut bahwa terdakwa akan mendapatkan putusan pidana penjara dan juga pemecatan dari dinas militer sesuai dengan 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi Dalam Putusan In Absentia pada Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023 adalah Pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan

hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara In Absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Diharapkan adanya penanggulangan terhadap para anggota TNI yang memang memiliki permasalahan secara psikis ataupun non psikis yang dapat mengganggu tugasnya sebagai abdi negara. Jika kedepan perhatian terhadap para anggota TNI semakin diutamakan maka akan dapat menekan Tingkat anggota TNI yang melakukan tindak pidana Disersi pada masa damai bahkan tanpa alasan apapun. Bahwa anggota TNI juga merupakan manusia biasa yang memiliki batas toleransi terhadap stress ataupun permasalahan lain yang dapat mengganggu pekerjaan dan sudah selayaknya untuk mendapat bantuan secara serius

Semoga akan adanya perubahan terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan militer, dikarenakan aturan perundang-undangan mengenai peradilan militer sejak tahun 1997 belum pernah mendapatkan perubahan. Peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mendapatkan revisi agar sesuai dengan perkembangan jaman.

Daftar Pustaka

- Amirruddin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Burhan, (2010). *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In absentia Di Persidangan*, Jakarta: Makalah Hukum.
- Effendy, Marwan, (2010). *Peradilan In absentia dan Koneksitas*, Jakarta: PT Timpani Publishing.
- Hamzah, Andi, (1986). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat, (1989). *"Beberapa Azas Metodologi Ilmiah"*, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- Hukum Acara Pidana
- Johni, Ibrahim, (2005). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing.
- Kartono, Kartini, (1996). *ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, Bandung : Mandar Maju.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- KUHPidana
- Marzuki, Peter Mahmud, (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mellyda Udut Br Sinamo, (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/Pm I-02/AD/IV/2020)*,

<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>, jurnal mahasiswa
Junto.

- Moleong, Lexy J., (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, Djoko, *Peradilan In absentia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Prodjohamidjojo, Martiman, (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023).
- Rangga Anwari Yastiant. (2015), *Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni*, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1, 2015.
- Rosidah, Nikmah, (2019). *"Hukum Peradilan Militer"* Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Salam, Moch. Faisal, (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Jaya.
- Setiawan, Rachmat, (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang, (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Tata Peradilan Militer
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia